

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 7.A TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA HASIL PEMETAAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022, PKPU No 7 Tahun 2022, BA No 44/PL.01.2-BA/7403/2023
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Hasil Pemetaan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Berita Acara Nomor 44/PL.01.2-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Jumlah Tempat Pemungutan Suara Hasil Pemetaan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023.
- Lampiran : 6 Halaman.